

## **BAB III**

### **TINJAUAN TEORITIS**

#### **A. Pengertian Mudharabah**

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian ini bukan akibat kelalaian si pengelola. Jika kerugian itu diakibatkan kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>1</sup>

Mudharabah adalah suatu kontrak kemitraan (*partnership*) yang berlandaskan pada prinsip bagi hasil dengan cara seseorang memberikan modalnya kepada orang lain untuk melakukan bisnis dan kedua belah pihak membagi keuntungan atau memikul beban kerugian berdasarkan isi perjanjian bersama.<sup>2</sup> diperdagangkan orang lain dan memotong labanya. Disebut juga *muamalat* yaitu akad antara dua belah pihak, dimana salah satu pihak

---

<sup>1</sup> Muhammad syafi'I antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001) h. 95

<sup>2</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi IslamI*, (yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 2003), h. 380

menyerahkan uang kepada pihak lain untuk diperdagangkan olehnya, sedangkan labanya dibagi antara mereka berdua menurut kesepakatan mereka bersama.<sup>3</sup>

Mudharabah adalah untuk menyatukan *capital* dengan *labour* (skill dan enterpreunership) yang selama ini senantiasa terpisah dalam sistem konvensional karena memang sistem tersebut diciptakan untuk menunjang mereka yang memiliki *capital* (modal).<sup>4</sup>

Mudharabah adalah akad yang telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman Nabi, bahkan telah dipraktekkan oleh bangsa arab sebelum turunnya Islam. Ketika Nabi Muhammad SAW berprofesi sebagai pedagang yang kala itu Nabi Muhammad SAW berusia kira-kira 20-25 tahun dan belum menjadi Nabi, beliau melakukan akad *mudharabah* dengan khadijah.<sup>5</sup>

Allah mendorong kaum muslimin untuk melakukan perjalanan usaha, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Al Jumu'ah ayat 10, yang berbunyi:



Artinya: “*apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu dimuka bumi dan carilah karunia Allah SWT... “ (Al-Jumu’ah : 10)*<sup>6</sup>

<sup>3</sup> Syafi’I Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: Susqa Press, 2000) Cet. Ke-1, h. 71

<sup>4</sup> Karnaen A Perwaatmadja, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992) h. 22

<sup>5</sup> Adimarwan A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006) h. 204

<sup>6</sup> Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung : PT. Syamil Cipta Media, 2005) h. 554

## **B. Jenis-Jenis *Mudharabah***

Secara umum *mudharabah* dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu *mudharabah mutlaqoh* dan *mudharabah muqayyadah*.

### **a. *Mudharabah muthlaqoh***

*Mudharabah muthlaqoh* adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dengan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. *Mudharabah* ini sifatnya mutlak dimana *shahibul maal* tidak mendapatkan syarat-syarat tertentu kepada si *mudharib*. *Mudharabah* ini sering disebut dengan *Unrestricted Investment Account (URIA)*.

### **b. *Mudharabah muqayyadah***

*Mudharabah muqayyadah* adalah kebalikan dari *mudharabah mutlaqoh* yaitu *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Jenis *mudharabah* ini terbatas, sehingga sering disebut *Restricted Investment Account (RIA)*.<sup>7</sup>

Pada prinsipnya, *mudharabah* sifatnya mutlak dimana *shahib al mal* tidak menetapkan *restriksi* atau syarat-syarat tertentu kepada si *mudharib*, hal ini disebabkan karena ciri khas *mudharabah* zaman dahulu yakni berdasarkan hubungan langsung dan personal yang melibatkan kepercayaan (amanah) yang tinggi. Bentuk *mudharabah* ini disebut *mudharabah muthlaqah*, atau dalam bahasa inggrisnya dikenal sebagai *Unrestricted Investment Account (URIA)*. Namun demikian, apabila dipandang perlu, *shahib al-mal* boleh menetapkan

---

<sup>7</sup> Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2004) h. 200

batasan-batasan atau syarat-syarat tertentu guna menyelamatkan modalnya dari risiko kerugian. Syarat-syarat atau batasan-batasan ini harus dipenuhi oleh *si mudharib*. Apabila *si mudharib* melanggar batasan-batasan ini, ia harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul. Jenis *mudharabah muqayyadah* (*mudharabah* terbatas, atau dalam bahasa Inggrisnya, *restricted investment account*). Jadi pada dasarnya, terdapat dua bentuk *mudharabah*, yakni *muthlaqah* dan *muqayyadah*.<sup>8</sup>


### C. Landasan Hukum *Mudharabah*

Secara umum kegiatan *mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melaksanakan usaha. Hal ini ulama fiqih sepakat bahwa *mudharabah* di syatkan dalam Islam berdasarkan pada Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas.

#### 1. Berdasarkan Al-Qur'an

Adapun ayat-ayat yang berkenaan dengan *mudharabah*, antara lain:

Qs. Al-Muzammil ayat 20:



Artinya: "...dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT..."<sup>9</sup>

<sup>8</sup> *Ibid*, h. 212

<sup>9</sup> Departemen Agama Islam, Al-Qur'an dan *Terjemahannya*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), h. 188.



Di antara hadits yang berkaitan dengan *mudharabah* sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dan Shuhaib bahwa Nabi SAW, bersabda:

عن صحيح ان النبي ص م قال: ثلاث فيهن البركة: البيع الى اجل ومقارضة وخط البر با لشعير اللبب (رواه ابن ماجه باسنا ضعيف)

Artinya: “Dari Shuhaib, adalah bahwasanya Rasulullah SAW berkata: “Tiga perkara yang mengandung berkah, yaitu jual-beli yang ditanggungkan, melakukan *qiradh* (memberi modal pada orang lain), dan yang mencampurkan gandum dengan jelas untuk keluarga, bukan untuk diperjualbelikan.” (HR. Ibn Majah dan Shuhaib).<sup>11</sup>

Rahmat Allah SWT tercurah atas dua pihak yang sedang bekerja sama selama mereka tidak melakukan pengkhianatan, manakala berkhianat bisnisnya akan tercela dan keberkahan pun akan sirna dari padanya. (HR. Abu Daud, Baihaqi, dan Al Hakam).<sup>12</sup>

Legitimasi hukum *mudharabah* dapat pula dianalogikan dengan *al-musaqat* (perkongsian antara pemilik dan pengelola) karena kebutuhan manusia terhadapnya di mana sebagian orang memiliki dana dan tidak mempunyai keahlian untuk mengelolanya, sedangkan pihak yang lain memiliki keahlian tetapi tidak mempunyai modal untuk menopang usahanya

### 3. Ijma' Ulama

Ibnu Al-Mundzir berkata, “para ulama sepakat bahwa secara umum, akad (transaksi) *mudharabah* diperbolehkan”.

<sup>11</sup> Ibnu Hasan Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Penerjemah Thahirin Suparta, (Bandung : CV. Diponegoro, 1988) h. 452

<sup>12</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2002), h. 50

Akad *mudharabah* adalah akad *jaa'iz* (toleran), bukan akad lazim (mengikat). Untuk itu, kapan saja salah satu pihak menginginkan akad dihentikan maka akad tersebut dapat dihentikan (*faskh*). Pada saat itu, *mudharib* harus menyerahkan modal dalam bentuk mata uang (tunai).<sup>13</sup>

Selain itu di antara *ijma'* dalam *mudharabah*, adanya riwayat yang menyatakan bahwa jemaah dari sahabat menggunakan harta anak yatim untuk *mudharabah*. Perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat lainnya.

#### 4. Qiyas

*Mudharabah* diqiyaskan kepada *al-Musyaqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain diantara manusia, ada yang miskin dan ada juga yang kaya. Di satu sisi, banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Di sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian adanya *mudharabah* di tujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan di atas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.

### D. Rukun dan Syarat Bagi Hasil *Mudharabah*

#### a. Rukun *Mudharabah*

Para ulama berbeda pendapat tentang rukun *mudharabah*. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *mudharabah* adalah Ijab dan Qabul,

---

<sup>13</sup> Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *syarah Bulughul Maram*, Penerjemah Thahirin Suparta, M. faisal, Adis Al dizar: Editor, Mukhlis B Mukti, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006), h.24.

yakni lafaz yang menunjukkan ijab dan qabul dengan menggunakan *mudharabah*, atau kata-kata yang searti dengannya.

Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun *mudharabah* ada tiga, yaitu dua orang yang melakukan akad (*al-aqidani*), modal (*ma'qud alaih*), dan shighat (*ijab dan qabul*).

Menurut ulama Syafi'iyah rukun *qiradh* ada enam yaitu:<sup>14</sup>

- a. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya.
- b. Orang yang bekerja, yaitu yang mengelola barang yang diterima dari pemilik barang.
- c. *Aqad mudharabah*, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang.
- d. *Mal*, yaitu harta pokok atau modal.
- e. *Amal*, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba.
- f. Keuntungan.

Menurut Adiwarman A. Karim, faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad *mudharabah* adalah:<sup>15</sup>

1. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)

Jelaslah bahwa rukun dalam akad *mudharabah* sama dengan rukun dalam akad jual beli ditambah satu faktor tambahan, yakni nisbah keuntungan faktor pertama (pelaku) kiranya sudah cukup jelas. Dalam akad *mudharabah* harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shahib al-mal*), sedangkan

---

<sup>14</sup> Hendi suhendi, *fiqih muamalah*, (jakarta: PT. raja Grafindo Persada, 2002), h. 139

<sup>15</sup> Adiwarman karim, bank islam: analisis fiqih dan keuangan, (jakarta: PT. raja grafindo persada, 2007), Ed 3-4, h. 205-206.



pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib* atau *'amil*) tanpa dua pelaku ini, maka akad *mudharabah* tidak ada.

2. Objek *mudharabah* (modal dan kerja)

Objek *mudharabah* merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *mudharabah*, modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci atau nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, *selling skill*, *management skill* dan lain-lain. Tanpa dua objek ini, akad *mudharabah* pun tidak akan ada.

3. Persetujuan kedua belah pihak (ijab-qabul)

Persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi dari prinsip *antaraddin minkum* (sama-sama rela). Di sini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikat diri dalam akad *mudharabah*.

Si pemilik dana setuju dengan perannya untuk berkontribusi dana, sementara si pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk berkontribusi kerja.

4. Nisbah Keuntungan.

Nisbah adalah rukun yang khas dalam akad *mudharabah*, yang tidak ada dalam akad jual-beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhakterima oleh kedua belah pihak yang *bermudharabah*. *Mudharib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahib al-*

*mal* mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.

**b. Syarat *mudharabah***

Syarat-syarat *mudharabah* adalah:

1. Modal hendaknya uang legal, sedangkan menggunakan perhiasan, buah-buahan dan barang dagangan lainnya diperselisihkan ulama.
2. Pengolahan tidak boleh di persulitkan dalam melaksanakan jual beli karena menyebabkan tidak tercapainya tujuan *mudharabah*, kadang-kadang pengusaha memperoleh kesempatan manis untuk memperoleh laba, akan tetapi ditanya-tanya terus oleh pemilik modal, akhirnya usahanya itu gagal dengan demikian gagal pula tujuan *mudharabah* yang sebenarnya yaitu memperoleh keuntungan.
3. Laba dibagi bersama antara pemilik modal dengan pengusaha, yang satu mendapatkan bagian laba dan jerih payahnya dan yang lain mengambil bagian laba dari modalnya.
4. Pembagian laba hendaknya sudah ditemukan dalam akad.
5. Akad tidak ditentukan berapa lama, karena laba itu tidak bisa diketahui kapan waktunya, seorang pengusaha kadang-kadang belum berlaba hari ini akan tetapi mungkin akan memperoleh laba berapa hari kemudian.

Adapun syarat-syarat sahnya mudharabah berkaitan dengan aqidain (dua orang yang berakad), modal, dan laba adalah:<sup>16</sup>

1. Syarat aqidain

Yakni disyaratkan pemilik modal dan pengusaha adalah ahli dalam mewakilkan atau menjadi wakil, sebab mudharib mengusahakan harta pemilik modal, yakni menjadi wakil. Namun demikian, tidak disyaratkan harus muslim. Mudharabah dibolehkan dengan orang kafir dzimmi atau orang kafir yang dilindungi di negara islam. Sedangkan malikiyah menambahkan asalkan mereka tidak melakukan riba.

2. Syarat modal, yaitu:

- a. Modal harus berupa uang, seperti dinar, dirham, atau sejenisnya yang memungkinkan dalam perkongsian.
- b. Modal harus diketahui dengan jelas dan memiliki ukuran.
- c. Modal harus ada, bukan berupa uang, tetapi tidak berarti harus ada di tempat akad.
- d. Modal harus diberikan kepada pengusaha agar digunakan harta tersebut sebagai amanah.

3. Syarat-syarat laba, yaitu:

- a. Laba harus memiliki ukuran.
- b. Laba harus berupa bagian yang umum.

## **E. Pendapat para Ulama Tentang Mudharabah**

---

<sup>16</sup> Rachmat syafi'i, *fiqih muamalah* untuk IAIN, STAIN, PTAIS, dan UMUM, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), h. 223.

Perbedaan pendapat ulama tentang mudharabah ini adalah berkenaan dengan objek, syarat dan rukun mudharabah.

a. Objek hukum mudharabah

Para fuqaha sepakat bahwa mudharabah dapat dilakukan dengan uang dinar atau semisalnya tetapi mereka nberbeda pendapat tentang barang. Jumhur fuqaha Anshar (negeri-negeri besar) tidak membolehkan mudharabah dengan barang, tetapi ibn abu laila membolehkan, alasan jumhur ulama fuqaha tentang mudharabah dengan barang itu menimbulkan kesamaran padanya, karena pihak yang bekerja menerima penyerahan barang dengan barang lain sehingga modal dan keuntungan menjadi tidak jelas.

b. Syarat hukum mudharabah

Secara garis besar, syarat mudharabah yang tidak diperbolehkan oleh semua fuqaha adalah syarat-syarat yang bisa mengakibatkan kesamaran yang bertambah-tambah. Tidak ada perselisihan lagi kalangan ulama bahwa jika salah satu pihak menuntut keuntungan sedikit lebih banyak daripada yang telah disepakati dalam akad, maka cara seperti ini tidak boleh, karena yang demikian itu menyebabkan apa yang ditetapkan dalam akad tidak dipatuhi. Akan tetapi bila kedua belah pihak sepakat bahwa satu pihak di antara mereka berkah mendapat lebih banyak karena jasanya, maka hal ini dapat dibenarkan.

Diantara perselisihan fuqaha yaitu mengenai orang yang bekerja mensyaratkan seluruh keuntungan untuk dirinya. Imam malik

membolehkannya, tetapi imam syafi'I melarangnya, sedangkan imam abu hanifah berpendapat bahwa hal itu adalah pinjaman (qard) bukan mudharabah. Imam malik berpendapat bahwa cara seperti ini merupakan kebaikan dan kesukarelaan pemilik harta, karena ia bolrh mrngambil sedikit saja dari uang yang banyak. Tetapi imam syafi'I memandang cara sebagai suatu kesamaran karena jika terjadi kerugian, maka kerugian itu menjadi tanggung jawab pemilik harta dan ini membedakan dengan hutang, sedangkan apabila diperoleh keuntungan maka pemilik harta tidak mendapatkan sedikitpun.

c. Hukum mudharabah

Menurut kesepakatan para ulama bahwa mudharabah dibolehkan dalam islam, karena di dalamnya terdapat kelembutan dan kasih sayang sesama manusia serta dalam rangka mempermudah urusan mereka dan meringankan penderitaan mereka. Ulama juga sepakat bahwa mudharabah yang dibenarkan dala islam itu adalah jika seseorang itu menyerahkan harta kepada orang lain untuk digunakan dalam suatu usaha dimana pihak pengelola diberi modal dan ia berhak atas keuntungan dari usaha itu dengan pembagian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak seperti sepertiganya, seperdua atau yang lain dari keuntungan.

**F. Hikmah mudharabah**

Islam mensyariatkan akad kerja sama mudharabah untuk memudahkan orang, karena sebagian mereka memiliki harta namun tidak mampu mengelolanya

dan disana ada juga orang yang tidak memiliki harta namun memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengembangkannya. Maka syariat membolehkan kerja sama ini agar mereka bisa saling mengambil manfaat di antara mereka. Shohib al mal (investor) memanfaatkan keahlian mudharib (pengelola) dan mudharib (pengelola) memanfaatkan harta dan dengan demikian terwujudlah kerja sama harta dan amal. Allah ta'ala tidak mensyariatkan satu akad kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan.<sup>17</sup> Dalam ekonomi syariah ada lima prinsip yang mendasar selain konsep ta'awuniah dan amanah yang dalam pelaksanaan usaha ini hendaknya juga harus diterapkan, agar usaha ini sesuai dengan prinsip islami dan tidak merugikan salah satu pihak yang melakukan akad kerjasama. Adapun lima prinsip tersebut adalah:<sup>18</sup>

- : dalam melakukan usaha, modal yang diberikan tersebut tidak digunakan untuk usaha yang haram.
- : dalam melakukan usaha tersebut diusahakan untuk usaha yang banyak manfaatnya bukan untuk usaha yang banyak mudharatnya.
- : usahah yang dijalankan itu tidak menzalimi salah satu pihak yang bekerja sama.
- : usaha yang dilakukan tidak mengandung unsur riba.
- : usaha dalam kerjasama itu tidak mengandung kesamaran atau gharar.

---

<sup>17</sup><http://ekonomisyariat.com/fikih-ekonomi-syariat/mengenal-konsep-mudharabah.html>tes:

<sup>18</sup><http://imronfauzi.wordpress.com/prinsip-perekonomian-dalam-islam/>

Hikmah mudharabah menurut syara' adalah untuk menghilangkan hinanya kekafiran dan kesulitan dari orang-orang fakir serta menciptakan rasa cinta dan kasih sayang sesama manusia, yaitu ketika ada seseorang memiliki kemampuan untuk berdagang, sedangkan untungnya dibagi di antara keduanya sesuai kesepakatan. Dalam praktik seperti itu, terdapat keuntungan ganda bagi pemilik modal.

1. Pahala yang besar dari Allah SWT, dimana ia ikut menyebabkan hilangnya kehinaan rasa fakir dan kesulitan pada orang tersebut. Namun, apabila mitranya tersebut sudah kaya, juga masih ada keuntungannya, yaitu tukar-menukar manfaat diantara keduanya.
2. Berkembangnya modal awal dan bertambah kekayaannya. Kesulitan orang fakir menjadi hilang, kemudian ia mampu menghasilkan penghidupan sehingga tidak lagi meresahkan masyarakat. Disamping itu juga masih ada faedah yang lain yaitu ketika suatu amanah menjadi sebuah syair dan kejujuran menjadi rahasia umum, maka mudharabah akan banyak diminati orang. Dan barang kali suatu saat nanti ia akan menjadi kaya, padahal sebelumnya fakir. Semua adalah hikmah yang bernilai tinggi dari Allah SWT.<sup>19</sup>

Dengan sistem mudharabah pemilik modal mendapat keuntungan dari modalnya, sedangkan tenaga kerja (skill) mendapat upah dari pekerjaan itu, bisa juga bahwa tenaga kerja tidak mendapat upah tetapi mendapatkan sebagian keuntungan dari hasil usahanya itu. Persentase juga di tetapkan atas kesepakatan

---

<sup>19</sup> Syekh Ali Ahmad Al-Jarjawi, *indahnyanya syariat islam*, penerjemah Faisal Saleh dkk: penyunting, Harlis Kurniawan, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), cet. 1, h. 482.

bersama. Sewaktu menandatangani surat perjanjian kerja sama. Kontrak mudharabah dengan bentuk kedua ini sebenarnya memberi kesan yang amat baik bagi tenaga kerja, karena mereka merasa puas mendapatkan keuntungan dari kerjasama itu. Hal ini merupakan motivasi yang amat kuat bagi mereka sehingga bekerja lebih giat untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak pula. Para tenaga kerja (skill) merasa memiliki usaha yang mereka jalankan itu.

Dengan demikian sistem mudharabah ini masing-masing pihak mempunyai hak yang ditetapkan bersama, sehingga kemungkinan terjadi pelanggaran amat kecil. Adapun hak-hak tersebut adalah:

#### 1. Hak Pekerja

- a. Seorang pekerja mendapat keuntungan sesuai dengan keterampilannya
- b. Modal yang digunakan adalah sebagai amanah yang wajib dijaga, sekiranya terjadi kerugian maka tidak ada ganti rugi dan tuntutan
- c. Kedudukan pekerja adalah sebagai agen, yang dapat menggunakan modal atas persetujuan pemilik modal. Tetapi tidak berhak membeli dan menjual barang tersebut.
- d. Apabila ada keuntungan, maka dia berhak mendapatkan imbalan atas usaha dan tenaganya, sekiranya usaha itu rugi, dia berhak mendapatkan upah.
- e. Apabila pekerja itu tidak bekerja di daerahnya sendiri, seperti di kota yang jauh, maka dia pun berhak mendapatka uang makan dan sebagainya.

#### 2. Hak Pemilik Modal



- a. Keuntungan dibagi di hadapan hak pemilik modal dan pekerja pada saat pekerja mengambil bagian keuntungan.
  - b. Pekerja tidak boleh mengambil bagiannya tanpa kehadiran pemilik modal.
3. Kontrak Berakhir
- a. Kontrak bisa berakhir atas persetujuan kedua belah pihak.
  - b. Kontrak berakhir apabila salah satu pihak meninggal dunia. Kontrak dapat diteruskan oleh ahli waris dengan kontrak yang baru.<sup>20</sup>

Apabila sistem mudharabah ini dapat diterapkan dengan baik di dalam masyarakat di Indonesia ini, maka kecemburuan sosial yang sering muncul (muncul) dapat diperkecil dan pembangunan ekonomi yang berlandaskan syari'ah Islamiyah berangsur-angsur dapat diwujudkan.

#### **G. Hal-hal yang dapat Membatalkan Kontrak Mudharabah**

Bagi hasil mudharabah dianggap batal apabila terdapat hal-hal berikut:

1. Pembatalan, larangan berusaha, dan pemecatan.

*Mudharabah* menjadi batal dengan adanya pembatalan *mudharabah*, larangan untuk mengusahakan (*tasyaruf*), dan pemecatan. Semua ini jika memenuhi syarat pembatalan dan larangan, yakni orang yang melakukan akad mengetahui pembatalan dan pemecatan tersebut, serta modal telah diserahkan ketika pembatalan atau larangan. Akan tetapi

---

<sup>20</sup> M. Ali Hasan, *masail fiqiyah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003), Ed. Revisi, cet. 4, h. 119-120.

jika pengusaha tidak mengetahui bahwa *mudharabah* telah dibatalkan, pengusaha (*mudharib*) dibolehkan untuk tetap mengusahakannya.

2. Salah seorang Akid Meninggal Dunia

Jumhur ulama berpendapat bahwa *mudharabah* batal jika salah seorang aqid meninggal dunia, baik pemilik modal maupun pengusaha. Hal ini karena *mudharabah* berhubungan dengan perwakilan yang akan batal dengan meninggalnya wakil tau yang mewakilkan. Pembatalan tersebut dipandang sempurna dan sah, baik diketahui salah seorang yang melakukan akad atau tidak.

3. Salah seorang akid gila

Jumhur ulama berpendapat bahwa gila membatalkan *mudharabah*, sebab gila atau sejenisnya membatalkan keahlian dalam *mudharabah*.

4. Pemilik modal murtad

Apabila pemilik modal murtad (keluar dari Islam) atau terbunuh dalam keadaan murtad, atau bergabung dengan musuh serta telah diputuskan oleh hakim atas pembelotannya, menurut Imam Abu Hanifah, hal itu membatalkan *mudharabah* sebab bergabung dengan musuh sama saja dengan mati. Hal itu menghilangkan keahlian dalam kepemilikan harta, dengan dalil bahwa harta orang murtad dibagikan di antara para ahli warisnya.

5. Modal rusak di tangan pengusaha

Jika harta rusak sebelum dibelanjakan, *mudharabah* menjadi batal. Hal ini karena modal harus dipegang oleh pengusaha. Jika modal rusak, *mudharabah* batal. Begitu pula, *mudharabah* dianggap rusak jika modal diberikan kepada orang lain atau dihabiskan sehingga tidak tersisa untuk diusahakan.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> <http://imronfauzi.wordpress.com/2008/06/12/qiradh-mudharabah/>